

MENJAWAB TANTANGAN DAN POTENSI PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Ichwan Ahnaz Alamudi
UIN Antasari Banjarmasin
E-mail: ichwanahnazalamudi19@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini dilatarbelakangi oleh pangsa pasar yang besar mencerminkan minat masyarakat Indonesia sangat tinggi terhadap asuransi syariah. Sayangnya minat yang besar akan produk keuangan syariah ini terkadang kurang direspons oleh industri asuransi syariah. Padahal, dengan adanya asuransi syariah akan lebih memungkinkan untuk lebih cepat laju pertumbuhannya. Artikel ini menggunakan data kepustakaan atau library research dengan jenis yuridis-normatif. Dalam tulisan ini penulis menghasilkan asuransi syariah adalah suatu konsep di mana terjadi saling memikul resiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan masing-masing mengeluarkan dana tabarru' atau dana kebajikan (derma). Selanjutnya, asuransi syariah memiliki keunggulan dalam memenuhi rasa keadilan menjadikannya peluang untuk berkembang, adanya konsep bagi hasil dalam asuransi syariah di mana jumlah yang dibagi sesuai dengan proporsi hasil yang di dapat sehingga tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, sudah banyak perusahaan asuransi konvensional yang mulai melirik produk dari asuransi syariah.

Kata Kunci: *Perkembangan, Hukum, Asuransi Syariah.*

ABSTRACT

This article is motivated by a large market share that reflects the very high interest of the Indonesian people in sharia insurance. Unfortunately, this great interest in Islamic financial products is sometimes not responded to by the Islamic insurance industry. In fact, the existence of Islamic insurance will make it possible to accelerate the rate of growth. This article uses literature data or library research with juridical-normative type. In this paper the author produces sharia insurance is a concept in which there is mutual risk among fellow participants. Thus, one another becomes the insurer of the risks that arise. This mutual risk-bearing is done on the basis of mutual assistance in kindness by each issuing tabarru' funds or benevolent funds (charity). Furthermore, Islamic insurance has the advantage of fulfilling a sense of justice making it an opportunity to grow,

the concept of profit sharing in Islamic insurance where the amount is divided according to the proportion of the results obtained so that no one is harmed. Therefore, many conventional insurance companies have begun to look at the products of Islamic insurance.

Keywords: *Development, Law, Islamic Insurance.*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah secara global mulai mulai meningkat. Semakin banyak bank-bank Islam yang menerapkan prinsip-prinsip syariah tak terkecuali asuransi syariah, yaitu prinsip syariah yang dimana dalam operasionalnya tidak meminjamkan atau memungut pinjaman dengan bunga (riba) dan memiliki larangan untuk berinvestasi pada usaha yang berkategori haram menurut ajaran Islam.¹

Pangsa pasar yang besar mencerminkan minat masyarakat Indonesia sangat tinggi terhadap asuransi syariah. Sayangnya minat yang sangat besar akan produk keuangan syariah ini terkadang kurang direspons oleh industri asuransi syariah. Mereka melihat ketidaksungguhan industri syariah dalam memisahkan unit asuransi syariah dengan konvensional sehingga asuransi syariah menjadi perusahaan sendiri. dengan adanya asuransi syariah akan lebih memungkinkan untuk lebih cepat laju pertumbuhannya. Saat ini, sudah terdapat 20 asuransi syariah yang terdiri dari 17 asuransi jiwa syariah, 20 asuransi umum syariah, dan tiga reasuransi syariah. Sementara itu, market share industri keuangan syariah sendiri sudah terus berkembang dan pasar Indonesia masih terbuka luas untuk keuangan syariah.²

Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.³

¹Herry Ramadhani, "Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia," Al-Tijary (December 1, 2015): 57, accessed October 20, 2023, <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/422>.

²Ibid., 58.

³Waldi Nopriansyah, Asuransi Syariah - Berkah Terakhir Yang Tak Terduga (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), 8.

Tujuan asuransi bagi nasabah itu sendiri adalah untuk mengurangi resiko yang pasti misalnya kematian kecelakaan dll.⁴ Sedangkan manfaatnya adalah dapat memberikan rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk hari tua merupakan salah satu bentuk penerapan asuransi sosial di dalam kehidupan masyarakat terutama untuk pegawai negeri sipil.⁵

Pada pasal 302 dan 303 KUHD juga menjelaskan pula yang membolehkan orang mengasuransikan jiwanya. Pasal 302 “Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”. Pasal 303 “Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya”.⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai asuransi syariah.⁷ Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan- bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang kebijakan terkait hukum asuransi syariah.

PEMBAHASAN

Asuransi Syariah di Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 memberikan pengertian asuransi dalam pasal 1 ayat (1) bahwa “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung menginkatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung

⁴Jooice Tauris Santi dan Nurul Qomariah, *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015), 126.

⁵Budi Untung, *Cerdas Asuransi - Investasi Proteksi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), 36.

⁶*Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 38.

⁷Ichwan Ahnaz Alamudi and Ahmadi Hasan, “Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (May 4, 2021): 3, accessed August 19, 2023, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4749>.

karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”⁸

Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dilatarbelakangi oleh tujuan untuk meningkatkan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan. Selain itu, dirasa perlu untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha di bidang perasuransian, dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus dapat mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya. Hadirnya Undang-Undang No 2 Tahun 1992 selain untuk mendorong, terwujudnya usaha perasuransian yang sehat, juga sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat, sehingga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum.⁹

Dalam ekonomi Islam dikenal dengan adanya lembaga keuangan yang berbentuk bank dan lembaga keuangan perekonomian umat non perbankan, diantaranya asuransi syariah. Di dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah: at Takaful, at Tadhmun, dan at Ta'min, yang berarti: saling menanggung. Penanggung disebut mu'amin, sedangkan tertanggung disebut mua'aman lahu atau musta'min. Pengertian dari at Ta'min adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Perkembangan asuransi diakomodir dalam Undang-Undang No 2 Tahun 1992 digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU No. 40 Tahun 2014). Ketentuan ini hadir dengan pertimbangan bahwa industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta,

⁸Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2017), 130.

⁹Ibid.

dan berperan mendorong pembangunan nasional. Selain itu, juga dalam rangka menyikapi dan mengantisipasi perkembangan industri perasuransian serta perkembangan perekonomian, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat global.¹⁰

Asuransi berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 didefinisikan sebagai “Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi syariah di Indonesia kerap dikenal dengan istilah takaful. Kata takaful berasal dari takafala-yutakafalu, yang berarti menjamin atau saling menanggung. Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Banyak para ahli juga mengemukakan pendapatnya sehingga muncul istilah, akan tetapi masing-masing istilah mempunyai kesamaan yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang (perusahaan) untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan.¹¹

Secara prinsip, asuransi syariah (Takaful), misalnya bisa menjadi suatu acuan manakala diberikan keimanan dan ketakwaan kepada-Nya. Apapun kontribusi asuransi syariah harus berlandaskan pada tabarru’ (sosial insurance) sejak zaman awal Islam. Berdasarkan pemikiran tentang prinsip asuransi syariah (Takaful), maka secara mendasar prinsip tersebut adalah:¹²

¹⁰Ibid., 132.

¹¹Muhammad Ardy Zaini, “Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah,” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (October 1, 2015): 58, accessed October 20, 2023, <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/41>.

¹²Marwini Marwini, “Kontribusi Asuransi Syariah Dalam Dunia Perasuransian Di Indonesia,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (December 18, 2020): 28, accessed October 20, 2023, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2180>.

1. Prinsip saling bertanggung jawab. Banyak hadits Nabi saw. Yang mengajarkan bahwa hubungan umat beriman dalam meleburkan rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan, yang apabila salah satu anggota terganggu atau kesakitan, maka seluruh badan ikut merasakan, tidak dapat tidur dan merasa panas. Islam mengajarkan agar manusia mensucikan jiwa mengurangi sebanyak mungkin perasaan mementingkan diri sendiri. rezeki Allah berupa harta benda hendaklah disyukuri , jangan hanya dinikmati diri sendiri, tetapi digunakan juga untuk memenuhi kepentingan masyarakat, meringankan beban penderitaan dan meningkatkan taraf hidup mereka.
2. Prinsip kerja bekerjasama atau saling bantu membantu. Allah memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong menolong dalam kebajikan dan takwa.
3. Prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain. Islam mengajarkan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan tuntutan alami dalam hidup manusia, seperti hanya mencari rezeki adalah merupakan tuntutan alami dalam hidup manusia.

Adapun hal yang lebih penting dalam prinsip-prinsip yang melandasi asuransi syariah (muamalah) yaitu: Tauhid (ketakwaan), Adl (sikap adil), Adz-Dzulm (Kezaliman), At-Ta'awun (Tolong-Menolong), Al-Amanah (Terpercaya/Jujur), Ridha (suka sama suka), Risywah (Sogok/suap), Mashlahah (Kemashalatan), Khitmah (Pelayanan), Tathifif (kecurangan), Gharar, Maisir, dan Riba.¹³

Secara konsep, asuransi syariah adalah suatu konsep di mana terjadi saling memikul resiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atasa resiko yang muncul. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan masing-masing mengeluarkan dana tabarru' atau dana kebajikan (derma) yang ditunjukkan untuk menanggung resiko. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 “tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling

¹³Ibid.

melindungi dan saling menanggung resiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep takallufi yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu: (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerja sama dan saling membantu, (3) saling melindungi dalam kebenaran. Oleh karena itu, sistem asuransi syariah adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semua tetap siap mengantisipasi suatu peristiwa.¹⁴

Di dalam asuransi takaful yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi para peserta sendiri. perusahaan asuransi takaful diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi para peserta, mengembangkan dengan jalan halal, memberikan santunan kepada yang mengalami masalah sesuai isi akta perjanjian. Maka asuransi takaful dapat menawarkan dua jenis pertanggungan, yaitu:

1. Takaful keluarga (Asuransi Jiwa): adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan dalam menghadapi kematian dan kecelakaan atas diri peserta takaful. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya, atau orang yang ditunjuk, dalam hal tidak ada waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah.
2. Takaful umum adalah bentuk yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta takaful, seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan pabrik dan sebagainya.

Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah:

Premi Dengan Unsur Tabungan

- a. Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut:
 - Perjanjian berakhir
 - Peserta mengundurkan diri
 - Peserta meninggal dunia
- b. Rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma (sekedar) untuk tujuan membantu dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut:

¹⁴Ibid., 30.

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian berakhir, jika ada kelebihan (surplus) dana.

Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (al-Mudharabah): 60% peserta 40% untuk perusahaan.¹⁵

Premi Tanpa Unsur Tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekeening khusus (kumpulan dana).

- Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah
- Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi)
- Surplus kumpulan dana peserta dibagikan dengan sistem bagi hasil (al-Mudharabah): 40% peserta 60% perusahaan.

Menjawab Tantangan dan Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Melihat perkembangan dan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia yang sangat pesat dan apalagi dengan adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminana Sosial) masyarakat Indonesia sudah terjamin dari kehidupan sosial mereka seperti kesehatan. Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali perusahaan asuransi konvensional menawarkan produk asuransi mereka yang terbaru yaitu asuransi syariah, pertumbuhan industri asuransi syariah harus didukung pemerintah dan juga masyarakat Indonesia yang menjadi negara muslim terbesar di dunia, pasar asuransi syariah di Indonesia pada saat ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.¹⁶

Negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim seperti Indonesia, pada umumnya memiliki tingkat penetrasi dan tingkat density asuransi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Hal ini disebabkan oleh apa yang disebut sebagai halangan agama yaitu keyakinan agama yang tidak memperkenankan praktek asuransi konvensional. Selain dapat membatasi hambatan agama tersebut, sifat alami asuransi syariah akan berpotensi untuk berkembang di Indonesia karena beberapa

¹⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 636–638.

¹⁶Ramadhani, “Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia,” 64.

alasan antara lain mayoritas penduduknya beragama Islam akan cenderung menghormati solusi yang berasal dari agamanya sendiri, ekonomi Indonesia yang secara signifikan bergantung pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan cocok dengan pendekatan pengelolaan resiko melalui konsep tolong menolong dalam asuransi syariah, sifat alami asuransi syariah yang memungkinkan peserta mendapatkan bagi hasil akan lebih adil.

Selain prospek perkembangan industri asuransi khususnya asuransi syariah di Indonesia menuju arah yang positif, ada juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh industri asuransi syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa masih banyak tantangan bagi industri asuransi di Indonesia untuk terus berkembang di masa-masa mendatang. Hasil survey literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK pada 2013 diketahui hanya 18% masyarakat yang memahami produk asuransi dan baru 12 % masyarakat yang memanfaatkan produk asuransi. Untuk terus tumbuh maka industri asuransi harus mampu mengoptimalkan berbagai macam langkah guna memberi edukasi mengenai pentingnya memiliki asuransi. Suatu industri ingin maju maka harus didukung oleh banyak faktor, dimana faktor-faktor yang mungkin menjadi tantangan industri asuransi Indonesia kedepan adalah:¹⁷

1. Perlambatan ekonomi yang akan menurunkan permintaan (demand) pasar asuransi dan juga kondisi pasar modal, pertumbuhan asuransi umum tergantung kinerja sektor riil dengan melambatnya perekonomian pada satu sampai dua tahun terakhir ini membuat industri asuransi menghadapi perlambatan pertumbuhan karena masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dahulu ketimbang untuk ikut asuransi.
2. Dari sisi permodalan industri asuransi dalam hal ini perusahaan asuransi harus memenuhi kebutuhan modal minimal sekitar 100 milyar.
3. Adanya kompetisi terbuka untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana Indonesia ikut serta di dalamnya.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang faham dengan asuransi syariah.

¹⁷Ibid., 65.

5. Masih rendahnya kesadaran pentingnya asuransi bagi masyarakat, rendahnya pertumbuhan asuransi salah satu akibatnya rendah pendidikan masyarakat Indonesia dan juga masyarakat masih anti dengan asuransi.
6. Banyak produk asuransi yang masih konvensional.
7. Masih kurangnya produk-produk asuransi yang bisa menjangkau kelas menengah bawah dan kelas bawah, karena selama ini asuransi adalah produk yang biayanya sangat mahal dan inovasi produk-produk asuransi yang rendah.
8. Rendahnya aksesibilitas dan distribusi produk-produk asuransi ditengah masyarakat. Kehadiran kantor-kantor asuransi di daerah-daerah masih tergolong rendah.

Peluang yang besar bagi asuransi syariah dimana dengan jumlah peserta yang masih minim dapat menjadikan sebagai tantangan untuk meningkatkan pangsa pasar. Hal tersebut sangat sejalan dengan berbagai keperluan masyarakat seperti: kebutuhan akan menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin, meningkatkan biaya kesehatan yang tidak bisa kita biarkan begitu ketika memang musibah sakit datang, serta kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Untuk mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia, DSN pada tahun 2001 mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah, yang menjadi acuan dari sisi syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia.

Selain itu dengan jumlah penduduk yang mayoritas Islam di Indonesia menjadikan peluang bagi asuransi syariah untuk dapat mempromosikan dirinya. Hal ini dikarenakan seorang muslim yang faham akan ajaran Islam pasti memilih yang sesuai dengan ajaran Islam dan melaksanakan secara totalitas atau kaffah. Begitu juga untuk keputusan berasuransi yang dibutuhkan untuk masa depan pasti lebih memilih yang sesuai ajaran Islam dari pada konvensional. Dimana calon peserta telah memahami perbedaan prinsip asuransi syariah dengan asuransi konvensional, apalagi dalam masalah kehalalannya.¹⁸

Konsep asuransi syariah yang memiliki keunggulan dalam memenuhi rasa keadilan merupakan peluang untuk berkembang, misalkan dengan adanya konsep bagi

¹⁸Dinna Miftakhul Jannah and Lucky Nugroho, "STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA," Jurnal Maneksi 8, no. 1 (June 26, 2019): 174, accessed October 20, 2023, <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/235>.

hasil dalam asuransi syariah dimana jumlah yang dibagi sesuai dengan proporsi hasil yang di dapat sehingga tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya bagi hasil dapat membuat perusahaan asuransi syariah bertahan terhadap krisis ekonomi tahun 1997, oleh karena itu sudah banyak perusahaan asuransi konvensional yang mulai melirik produk dari asuransi syariah.¹⁹

Di Indonesia mempunyai keunggulan konsep asuransi syariah dalam memenuhi peningkatan tuntutan fairness atau rasa keadilan dari masyarakat, jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia lebih dari 270 juta orang, meningkatnya kesadaran khususnya masyarakat yang membutuhkan jasa asuransi. Asuransi syariah di Indonesia merupakan peluang bisnis yang prospektif karena seiring dengan perkembangan ke arah stabilitas politik dan ekonomi, dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu portofolio investasi yang mulai kembali dilirik para investor manca negara. di lain pihak, sebagian umat Islam memerlukan jaminan bahwa segala interaksi muamalah yang dilakukannya dalam upaya mencapai kesejahteraan, sesuai dengan syariah.

Jika menelisik prospek asuransi syariah di Indonesia, konsep asuransi takaful bersendikan pada asas saling membantu atau saling gotong royong dan kerja sama untuk saling membantu serta melindungi dengan penuh rasa tanggung jawab apabila ada peserta yang tertimpa musibah, asuransi takaful adalah asuransi yang didalamnya terdapat kekhususan operasional. Kekhususan sistem operasi asuransi takaful terletak pada dua bidang, yaitu:²⁰

1. Adanya arahan terhadap investasi dari dana yang terkumpul ke ektor-sektor investasi yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.
2. Adanya porsi bagi hasil yang dapat diterima oleh peserta asuransi atau tertanggung.

Meskipun demikian, prospek perkembangan asuransi takaful di Indonesia khususnya akan dapat dianalisa jika kita pelajari tentang perkembangan asuransi yang pernah ada di Indonesia, dengan memperhatikan struktur pasar dan perkembangan premi asuransi. Bahwa struktur pasar dan performa usaha dan jumlah perusahaan asuransi jiwa dari tahun 1987 sampai dengan 1992 mengalami kenaikan 12%. Jika

¹⁹Ibid.

²⁰Marwini, "Kontribusi Asuransi Syariah Dalam Dunia Perasuransian Di Indonesia," 32.

kenaikan ini dihubungkan dengan perkembangan premi asuransi jiwa dengan peningkatan rata-rata 20% pertahun dalam priode tahun yang sama, maka sekilas tampak bahwa pertambahan jumlah perusahaan secara elastis telah menghasilkan pertambahan produksi premi asuransi jiwa dalam jumlah lebih besar.²¹

Asuransi syariah di Indonesia memiliki peluang yang prospektif mengingat jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam lebih dari 180 juta. Kenyataannya penduduk yang beragama Islam tersebut mulai ada kesadaran untuk mengekspresikan identitas kemuslimannya melalui berbagai macam cara. Sebagai contoh perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman mulai memasang label halal pada produknya, pakaian dan asesorisnya yang beridentitaskan Islam, perjalanan haji dan umroh, lembaga pendidikan dan media massa yang Islami terus menerus meningkat utamanya pada dua decade terakhir ini. Disamping itu sebagian umat Islam menginginkan segala interaksi muamalah yang dilakukannya dalam upaya mencapai kesejahteraannya, sesuai dengan syariah.²²

Agus Hariyadi menyebutkan mengenai beberapa aspek yang dapat menjadi peluang, ancaman (tantangan), kekuatan dan kelemahan dalam memperluas jaringan bisnis asuransi Islam di Indonesia. adapun aspek yang menjadi peluang diantaranya:²³

1. Keunggulan konsep asuransi Islam dapat memenuhi tuntutan rasa keadilan dari masyarakat.
2. Jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia lebih dari 180 juta.
3. Meningkatnya kesadaran untuk bermuamalah sesuai dengan syariah tumbuh subur khususnya pada masyarakat golongan menengah.
4. Meningkatnya kebutuhan jasa asuransi karena perkembangan ekonomi umat.
5. Tumbuhnya lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya seperti bank dan reksadana.

²¹Ibid., 33.

²²Afif Effendi, "ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 2 (December 28, 2016):89, accessed October 20, 2023, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/1145>.

²³Ibid., 90.

KESIMPULAN

Konsep asuransi syariah yang memiliki keunggulan dalam memenuhi rasa keadilan merupakan peluang untuk berkembang, misalkan dengan adanya konsep bagi hasil dalam asuransi syariah dimana jumlah yang dibagi sesuai dengan proporsi hasil yang di dapat sehingga tidak ada yang dirugikan. Dengan adanya bagi hasil dapat membuat perusahaan asuransi syariah bertahan terhadap krisis ekonomi tahun 1997, oleh karena itu sudah banyak perusahaan asuransi konvensional yang mulai melirik produk dari asuransi syariah.

Melihat perkembangan asuransi syariah yang dimana realitasnya semakin berkembang karena dilihat dari statistik umat muslim yang begitu mendominasi di Indonesia menyebabkan asuransi syariah memiliki prospek yang begitu bagus. Pada akhirnya pemerintah selaku pemangku kebijakan ikut serta memberikan payung hukum sebagai tempat sebaik-baiknya didalam kepastian hukumnya lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan mengalami perubahan menjadi Undang-Undang nomor 40 tahun 2014, sehingga penulis menyarankan agar dikawal regulasi yang dikeluarkan pemerintah tersebut bagaimana impelementasi dan efektivitas sebagai pengatur tata hukum dalam bidang asuransi syariah apakah sudah begitu optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Alamudi, Ichwan Ahnaz, and Ahmadi Hasan. "Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (May 4, 2021). Accessed August 19, 2023. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4749>.
- Effendi, Afif. "ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang Ke Depan Industri Asuransi Syariah)." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 3, no. 2 (December 28, 2016): 71–92. Accessed October 20, 2023. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/1145>.
- Hasan, Ahmadi. *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Jannah, Dinna Miftakhul, and Lucky Nugroho. "STRATEGI MENINGKATKAN EKSISTENSI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Maneksi* 8, no. 1 (June 26, 2019): 169–176. Accessed October 20, 2023. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JurnalManeksi/article/view/235>.
- Marwini, Marwini. "Kontribusi Asuransi Syariah Dalam Dunia Perasuransian Di Indonesia." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (December 18, 2020). Accessed October 20, 2023. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2180>.
- Nopriansyah, Walidi. *Asuransi Syariah - Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006.
- Nurul Qomariah, Jooice Tauris Santi. *Selami Asuransi Demi Proteksi Diri*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015.
- Ramadhani, Herry. "Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia." *Al-Tijary* (December 1, 2015): 57–66. Accessed October 20, 2023. <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/422>.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Untung, Budi. *Cerdas Asuransi - Investasi Proteksi*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015.
- Zaini, Muhammad Ardy. "Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (October 1, 2015): 166–188.

Accessed October 20, 2023.

<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/iqtishoduna/article/view/41>.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.